

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH MOMBOLASUAKO PADA MASYARAKAT DI AMBEKAIRI

Sandrina Saputri¹, Samsuri², Akhmad Sukardi³, Hasan Basri⁴

^{1,2,3,4}IAIN Kendari, JL. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax. 0401 393710

^{1,2,3,4}Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, IAIN Kendari

^{1,2,3,4}Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, FUAD IAIN Kendari

e-mail: ¹sandrinasaputri099@gmail.com, ²samsuri7180@gmail.com, ³akhmadsukardi.iainkendari@gmail.com, ⁴hasanbasri@iainkendari.ac.id

Abstract

This study aims to describe the causes of mombolasuako, the role of Islamic religious educators and describe the supporting and inhibiting factors in the implementation of counseling about mombolasuako to the community in Ambekairi Village. The research method used is descriptive qualitative, namely data collected using interview, observation and documentation techniques. Then the data is processed and analyzed using data reduction steps, data display and conclusion. The results showed that (1) Pregnant out of wedlock, there was no blessing from both parents and cultural factors. (2) the role of Islamic religious educators in an effort to prevent mombolasuako (elopement) by carrying out various preventive activities such as socialization, Islamic counseling guidance, advice during weddings and Islamic studies in adolescents. (3) there are inhibiting factors in the implementation of counseling about mombolasuako, namely the lack of understanding of religion, not being able to distinguish religious values from customs, and the rise of pornography on social media. The supporting factor for the implementation of counseling is the implementation of socialization activities by religious instructors and the Head of KUA regarding guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation.

Keywords: Islamic Religious Counselor, Mombolasuako

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan penyebab terjadinya mombolasuako, peran penyuluh agama Islam & mendeskripsikan faktor pendukung & penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan tentang mombolasuako pada masyarakat di Kelurahan Ambekairi. Data penelitian kualitatif deskriptif ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan (observasi) & dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah reduksi data, display data dan menyimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab mombolasuako: (1) Hamil di luar nikah, tidak adanya restu kedua orang tua dan faktor adat istiadat. (2) Peran penyuluh agama Islam dalam mencegah mombolasuako (kawin lari) dengan melakukan kegiatan preventif seperti sosialisasi, bimbingan penyuluhan Islam, nasehat-nasehat saat acara pernikahan serta kajian-kajian keislaman pada remaja. (3) Faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan tentang mombolasuako yakni kurangnya pemahaman tentang agama, belum mampu membedakan nilai agama dengan adat istiadat, serta maraknya tayangan pornografi di media sosial. Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan yaitu adanya kegiatan sosialisasi oleh penyuluh agama dan Kepala KUA tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kata kunci: Penyuluh Agama Islam, Mombolasuako

A. Pendahuluan

Setiap makhluk Allah *Subhanahu wa ta'ala* diciptakan saling berpasang-pasangan, seperti malam dan siang, bulan dan matahari dan sebagainya. Begitu pula dengan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya yang berada dimuka bumi ini, yang dipasangkan sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga kesucian dan kemuliaan manusia, Allah telah menetapkan syarat sebagai garis panduan bagi kehidupan dan kemaslahatan hamba-Nya yaitu dengan adanya perkawinan. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman pada surah Az-Zariyat ayat 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Quran 51:49).

Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan pernikahan. Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai hukum pernikahan. Pernikahan dalam Islam berarti suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga.

Oleh karena itu, setiap pernikahan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal. Dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah *Subhanahu wa ta'ala*, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang (Abdullah dan Saebani: 2013).

Di era milenial ini hukum Allah seringkali tidak diindahkan lagi. Sangat mudah ditemukan saat ini syariat-syariat Allah tidak diamalkan dengan benar, sehingga sering terjadi kerusakan-kerusakan dimuka bumi, baik kerusakan sosial, moral dan akhlak. Salah satu dari banyaknya dampak yang ditimbulkan adalah maraknya pergaulan bebas di masyarakat. Pergaulan bebas terjadi hampir di semua level usia, yaitu dewasa, remaja bahkan anak-anak sekalipun, sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak memperhatikan norma, adat, hukum yang ada di masyarakat. Akibatnya, mereka tidak jarang melakukan hubungan layaknya suami istri atau zina, dan kemudian melakukan kawin lari.

Hadikusuma yang dikutip Nurtikawati (2019) menjelaskan kawin lari sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan. Perkawinan lari juga adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi didasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin lari (i) karena orang tua tidak menyetujui hubungan sepasang kekasih, (ii) menghemat waktu dan biaya, (iii) perempuan telah hamil diluar nikah, (iv) faktor paksaan atau diancam. Karena itu timbul kenekatan pasangan tersebut untuk melakukan kawin lari (Sista, La Niampe, Nurtikawati, 2019).

Dalam masyarakat Tolaki, perkawinan bawa lari dan lari bersama dikenal dengan istilah *mombolasuako* (*molasu=lari*). Biasa dibedakan dengan *Pinolasuako* (dibawa lari) dan *Ropolasu* (lari bersama). *Pinolasuako* (dibawa lari) di sini kadang-kadang ada unsur paksaan terhadap pihak wanita yang dibawa lari. Perempuan itu kemungkinan masih “bebas”, tetapi ada kemungkinan pula bahwa perempuan yang dibawa lari itu tunangan orang lain. Konsekuensi membawa lari perempuan yang sementara bertunangan adalah penenaan sanksi yang lebih berat kepada pihak laki-laki. Sedangkan *Ropolasu* (lari bersama) dalam hal ini laki-laki dan perempuan yang lari bersama ada persetujuan bersama dan cara ini mereka tempuh karena alasan tertentu. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1984).

Erens E, Dkk (2011) menjelaskan bahwa Istilah *mombolasuako* ini disematkan pada tradisi perkawinan tidak normal. Hal tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki melarikan anak gadis sebagai isyarat untuk mempercepat perkawinan mereka, karena keduanya telah saling menyukai perbuatan tersebut dilakukan sebagai upaya penekanan dan penegasan kepada orang tua mereka bahwa keduanya telah saling menyukai dan tidak dapat dipisahkan, dalam artian mereka harus segera dinikahkan (Rukiah, 2019).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Ambekairi, pelaku *mombolasuako* (kawin lari) ini adalah para remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas. Para pelaku ini memang memiliki lingkungan yang dapat dikatakan bebas. Beberapa dari pelaku *mombolasuako* (kawin lari) ini sudah melakukan hubungan intim bersama pasangannya, sehingga hamil diluar pernikahan. Akibat dari perbuatan tercela inilah membuat mereka memutuskan untuk melakukan *mombolasuako* (kawin lari). Pada prakteknya, *mombolasuako* adalah melarikan seorang wanita ke pemerintah setempat misalnya Imam Desa (*O ima*) atau laki-laki dari pelaku kawin lari ini membawa pasangannya untuk tinggal di kediamannya atau kerabat terdekat.

Mekanisme yang dilakukan pasangan yang melakukan kawin lari di Kabupaten Konawe adalah dimulai dengan pasangan tersebut melaporkan perbuatannya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat bahwa mereka telah bersepakat untuk menikah secepat mungkin karena telah saling menyukai. Mekanisme ini dilakukan agar pasangan tersebut mendapat perlindungan dari keluarga perempuan.

Biasanya tokoh tersebut tidak langsung menikahkan pasangan tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu tokoh agama memberikan kabar kepada pihak keluarga perempuan bahwa perempuan yang lari bersama telah berada dalam pengawasannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik antar keluarga laki-laki dan perempuan. Sikap tokoh ini dikenal dengan istilah *molombaubiri* dalam tradisi tolaki.

Mekanisme selanjutnya yang dilakukan adalah pihak laki-laki menemui pihak perempuan yang difasilitasi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk membicarakan perihal denda adat terhadap pihak laki-laki sekaligus membicarakan perihal perkawinan pasangan tersebut atau dikenal dengan istilah *mesokei*, setelah prosesi tersebut dilangsungkan barulah pasangan yang bersepakat untuk lari tersebut dapat dikawinkan.

Apabila diteliti lagi dari segi hukum Islam, maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tuntunan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan cara melamar atau peminangan.

Perbuatan kawin lari ini sudah menyimpang dari syariat-syariat Islam. Faktor utama yang menyebabkan sehingga praktek kawin lari ini terjadi karena kurangnya pemahaman Agama Islam terhadap masyarakat setempat. Selain kurangnya pemahaman Agama Islam, secara umum praktek kawin lari ini juga tentu melanggar norma adat, hukum dan sosial yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat di daerah tersebut.

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam sebagai figur yang memberikan informasi nilai-nilai kebenaran dalam agama, memiliki tugas dan fungsi menyampaikan dan mengedukasi masyarakat setempat agar tidak membenarkan hal-hal negatif dan menyimpang dari ajaran agama serta norma yang berlaku di daerah setempat.

Observasi lanjutan yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 3 Desember 2020 yaitu melakukan wawancara dengan Ustadz La Eli selaku penyuluh agama di Kelurahan Ambekairi. La Eli menjelaskan bahwa pernikahan *mombolasuako* (kawin lari) di Ambekairi marak terjadi, sehingga hal tersebut menjadi sasaran dalam penyuluhan mereka. Pada tahun 2021 dalam kurun waktu Januari- Mei terdapat 7 pasangan pelaku *mombolasuako* (kawin lari) di Kelurahan Ambekairi yang terdiri dari 6 pasangan remaja dan 1 pasang orang dewasa. Ustadz La Eli beserta 7 orang Penyuluh Agama lainnya khusus wilayah Kecamatan Unaaha banyak melakukan kegiatan preventif guna untuk mencegah terjadinya *mombolasuako* (kawin lari). Mereka biasa terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan bahayanya pergaulan bebas, selain itu ustadz La Eli juga mengatakan bahwa setiap sore mereka mengajar mengaji di Masjid saat bersamaan juga mereka memberikan kajian-kajian agar diharapkan anak-anak maupun remaja ini memiliki bekal ilmu agama agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran penyuluh agama Islam dalam mencegah *Mombolasuako*. Penelitian ini

memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya *mombolasuako* (kawin lari), mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam terhadap fenomena *mombolasuako* (kawin lari) dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyuluhan tentang fenomena *mombolasuako* (kawin lari) pada masyarakat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif yang menguraikan tentang bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah *Mombolasuako* pada masyarakat di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Juli-September tahun 2021. Sumber data digunakan penelitian ini terdiri dari dua yakni primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari penyuluh agama di daerah setempat, Imam Desa, Kepala KUA, Tokoh Agama dan warga setempat Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan yaitu dokumentasi dan referensi perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan data.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Penyebab terjadinya *Mombolasuako*

Kawin lari merupakan tindakan pelarian gadis oleh seorang laki-laki ke rumah kepala adat/ imam desa atau kerabatnya untuk meminta persetujuan dari orang tua gadis melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua mereka sehingga dapat diambil kesepakatan dan persetujuan antara keduanya. Peristiwa *mombolasuako* laki-laki dan perempuan sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali pernikahan. Namun, mereka memilih jalan pintas untuk melakukannya karena beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

1. Hamil sebelum menikah

Berdasarkan data yang didapatkan dari beberapa informan bahwa salah satu faktor penyebab banyaknya yang memilih jalan pintas dengan kawin lari, karena perempuan yang telah hamil diluar pernikahan. Dari informasi yang telah diperoleh pada tahun 2021 dalam kurun waktu januari-mei terdapat 7 pasangan *mombolasuako* yang tiga pasang diantaranya karena hamil diluar nikah. Hal tersebut disebabkan pergaulan yang tidak terjaga sehingga pemuda-pemudi terjerumus pada hal-hal yang secara nyata sudah melanggar syariat Islam. Allah *Subhanahu wa ta'ala* menegaskan dalam surah Al-Isra:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Quran 17:32).

Esensi dari QS. Al-Isra ayat 32 yaitu perintah Allah untuk menjauhi zina. Zina termasuk perbuatan keji, serta zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah dengan tegas melarang untuk mendekati zina, terlebih untuk melakukannya. Hamil di luar pernikahan ini, adalah akibat dari kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, serta dosa besar bagi pelakunya. Selaras dengan temuan dari Erwin Harianto dkk (2017) salah satu alasan terjadinya kawin lari ini karena perempuan telah hamil diluar nikah. Hal tersebut selain melanggar syariat Islam, juga melanggar norma adat, hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat setempat.

Dengan peristiwa hamil diluar nikah ini, tentunya menimbulkan dampak negatif. Karena itu, Islam melarang keras perbuatan zina dan pelakunya akan diberi sanksi yang sangat berat. Sebab perbuatan zina akan mengakibatkan ketidak-jelasan asal usul keturunan manusia. Anak yang lahir akibat perbuatan zina akan kabur asal-usulnya dan tidak jelas siapa sebenarnya bapaknya, tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekelilingnya sebagai orang yang baik-baik.

Menurut Imam Syafi'i dalam Amir (2002), anak yang lahir dari hubungan zina mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
- b. Bapaknya tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum
- c. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- d. Bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah. Apabila anak luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Menurut Abdul Manan (2008) dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi-Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dosa bapaknya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* bukan anak tersebut

melainkan kedua ibu dan bapaknya yang telah melakukan perbuatan zina.

2. Tidak direstui orang tua

Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya pada hal-hal yang buruk. Orang tua tidak merestui hubungan bujang dan gadis dikarenakan keduanya masih terlalu muda untuk menjalani bahtera rumah tangga. Peristiwa yang sering terjadi anak remaja yang masih sekolah di SMA, bahkan ada yang baru menyelesaikan pendidikan dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) melakukan kawin lari (*mombolasuako*) sehingga orang tua merasa belum layak untuk menikahkan mereka. Karena itulah laki-laki dan perempuan memutuskan untuk mengambil jalan pintas yaitu kawin lari sebagai bentuk pemberontakan atas ketidaksetujuan orang tua. Pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat/ imam desa atau kerabat bujang untuk meminta persetujuan dari orang tua gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis sering menjadi upaya untuk diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua.

Seiring dengan penjelasan di atas Wahbah Zuhaili dalam Khairunnisa (2017) menyatakan pada dasarnya orang tua juga tidak bisa menghalangi dan menolak anak untuk memilih pasangan. Karena, dalam Islam sendiri ditetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan asas suka sama suka, dan tidak ada paksaan.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk itu setidaknya orang tua tidak harus menolak anak untuk menikah dengan pilihannya, apalagi berakibat pada kawin lari. Asalkan pilihan anak tidak bertentangan syarat-syarat pemilihan jodoh dalam Islam.

Persetujuan kedua belah pihak keluarga untuk mengikat tali pernikahan sangat penting. Karena pernikahan tidak hanya menjadi urusan bagi kedua belah pihak, maka harus ada persetujuan dan izin orang tua masing-masing. Irawan (2021) menjelaskan perkawinan yang dilakukan oleh pihak tanpa izin dari orang tua pada dasarnya dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan dimana dia melangsungkan perkawinan tersebut.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 23 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.”

Dalam hal perkawinan *mombolasuako* ada kemungkinan pihak orang tua hanya terpaksa memberikan persetujuan karena perkawinan itu harus dilaksanakan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 1984). Hal ini bertolak belakang dengan konsep dari keluarga sakinah yang salah satu cirinya yakni adanya cinta dan kasih sayang. Dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri

atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya. (chadijah, 2018).

Dengan demikian, adanya keterpaksaan orang tua memberikan persetujuan untuk melakukan pernikahan adalah awal dari ketidak-harmonisan hubungan antara orang tua dan anak (pelaku *mombolasuako*) tersebut.

3. Faktor Adat

Dengan terjadinya kawin lari ini, maka tidak ada lagi peminangan atau pelamaran. Ter Haar (1981) menjelaskan kawin lari ada dua macam yaitu perkawinan bersama dan perkawinan dibawa lari. Dalam perkawinan lari bersama pihak yang ingin melakukan pernikahan melakukan lari secara bersama-sama dengan tidak ada peminangan atau pertunangan yang dilakukan secara formal. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orang tua dan sanak saudara.

Faktor adat yang dimaksud berdasarkan informasi dari narasumber banyaknya kesulitan yang akan di hadapi ketika pelaku *mombolasuako* menempuh pernikahan seperti pada umumnya yang diawali dengan peminangan atau pelamaran. Akibat dorongan nafsu untuk menikah dan hidup bersama, mereka mengambil kawin lari sebagai solusi.

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat Hadikusuma dalam Sista dkk (2019), yang menyatakan bahwa kawin lari ini sering terjadi karena pasangan ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan, sehingga kawin lari menjadi alternatif mereka agar bisa bersama.

Dalam hukum Islam praktik kawin lari (*mombolasuako*) tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, untuk memandangi apakah boleh dilakukan atau tidak. Maka perlu ditinjau dalam bentuk masalah dan mafsadatnya. Jika melihat dari faktor penyebab masyarakat melakukan praktik kawin lari (*mombolasuako*), berdasarkan penuturan Penyuluh Agama Islam, Imam desa, Lurah dan warga setempat bahwa pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah bersama-sama, maka dalam hukum Islam akan mengakibatkan terjadinya *khalwat* dan tidak sedikit pelaku dari *mombolasuako* ini sudah melakukan perzinahan sehingga beberapa diantaranya sudah hamil diluar pernikahan.

C.2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah *Mombolasuako*

Penyuluh Agama Islam untuk wilayah Kecamatan Unaaha berperan aktif dalam menyampaikan misi keagamaan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Unaaha, Syamsul menerangkan bahwa mereka aktif menyampaikan tentang pentingnya membangun keluarga Islami serta nasehat-nasehat perihal pernikahan. Kegiatan yang dilakukan selalu diselipkan tentang materi-materi penguatan keluarga sakinah dan dampak negatif apabila melakukan *mombolasuako*. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui majelis ta'lim, ceramah-ceramah, bimbingan pernikahan, serta sosialisasi di sekolah-

sekolah. Sekolah/madrasah termasuk sasaran penyuluh agama, tidak hanya masyarakat umum tetapi juga masyarakat akademis dan generasi muda serta anak-anak di TPQ. Setiap penyuluhan, para penyuluh agama tidak lupa memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas, narkoba, LGBT, tayangan pornografi di media sosial dan mencegah terjadinya *mombolasuako*.

Selain itu, Penyuluh Agama Islam juga berperan sebagai *agent of change*, untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik. Dengan adanya program- program kegiatan dari kepala KUA dan penyuluh Agama diharapkan bisa membawa dampak yang baik pada masyarakat khususnya di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari beberapa narasumber yang melihat pada remaja-remaja dilingkungan sekitar yang menunjukkan perubahan ke arah lebih baik dengan menutup aurat sebagai bentuk penjaagaan diri dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Berdasarkan pemaparan beberapa informan dari penelitian ini, terlihat bahwa penyuluh agama Islam di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha telah melaksanakan perannya yang dapat dilihat dari beberapa fungsi penyuluh agama yang telah dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Fungsi informatif dan edukatif

Anis Purwanto (2012) menjelaskan bahwa penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan sunnah Nabi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyuluh agama Islam di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha telah melakukan fungsi informatif dan edukatif terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penyuluh agama dengan memberikan sosialisasi dan kajian-kajian keislaman dalam majelis ta'lim atau pengajian rutin pada masyarakat guna sebagai bentuk edukasi untuk mendakwahkan Islam.

Meskipun dalam hal ini terdapat kekurangan yakni sasaran penyuluh agama Islam di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha belum tersentuh secara keseluruhan di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan penyuluh agama hanya berfokus pada generasi muda (anak-anak dan remaja yang tergabung dalam TPQ), kelompok orang tua, kelompok wanita, masyarakat akademis, dan majelis ta'lim.

2. Fungsi konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan- persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat (Purwanto: 2012).

Dalam hal ini penyuluh agama Islam di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan sudah

memenuhi fungsi konsultatif tersebut. Beberapa narasumber yakni La Eli dan Najia Zakaria sebagai penyuluh agama wilayah Kecamatan Unaaha menyatakan sering di hampirimasyarakat yang sedang mengalami persoalan-persoalan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalahnya. Terkhusus dalam kasus *mombolasuako* ini beberapa pelaku mengadu kepada Najia Zakaria (penyuluh Agama Islam) untuk meminta bantuan agar memecahkan masalahnya. Dengan demikian penyuluh Agama Islam di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha beberapa telah menjalankan fungsinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

C.3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penyuluhan Agama Islam untuk Mencegah *Mombolasuako*

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya pemahaman tentang agama

Jalaluddin dalam Djaelani (2013) menjelaskan beberapa fungsi agama dalam masyarakat, antara lain: (1) fungsi edukatif (pendidikan); ajaran agama secara yuridis (hukum) berfungsi menyuruh/mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribadi penganutnya menjadi baik dan benar, dan terbiasa dengan yang baik dan yang benar menurut ajaran agama masing-masing. (2) fungsi penyelamat; dimanapun berada dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat. (3) fungsi kontrol sosial; ajaran agama membentuk penganutnya semakin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan, kemiskinan, keadilan kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak dapat berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada.

Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, sosial dan masyarakat. Terjadinya *mombolasuako* yang penyebabnya telah dijelaskan di atas merupakan efek dari kurangnya pemahaman agama baik dari individu, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga fungsi agama seperti yang telah dijelaskan di atas tidak berfungsi pada sebagian masyarakat di Kelurahan Ambekairi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat agar penyimpangan-penyimpangan tidak lagi terjadi pada masyarakat.

b. Belum mampu membedakan nilai agama dengan adat istiadat

Berdasarkan data dari beberapa narasumber salah satu faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan Islam karena pada masyarakat masih kental adat dan budaya, sehingga tidak jarang ditemukan beberapa orang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan menyepelekan nilai agama.

Dalam konteks Islam menyandarkan adat, tradisi atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan ketentuan yang menurut Ahmad

Azhar Basyir dalam Hastati (2019) meliputi: (1) dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia; (2) menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus; (3) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah; (4) benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk; (5) dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat lebih memperhatikan tidak hanya nilai adat tetapi nilai agama juga perlu di junjung tinggi. Melihat adat istiadat yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah

c. Maraknya tayangan pornografi di media sosial

Kemajuan teknologi ibarat dua mata pisau, disatu sisi sangat menguntungkan, di sisi lain bisa berbahaya. Fagan dalam Anggraini (2020) menjelaskan bahwa para peneliti ahli sosial, psikologi klinis telah banyak mengklarifikasi beberapa dampak sosial dan psikologis. Sedangkan peneliti biologi dan ahli syaraf mulai menggambarkan bagaimana pornografi memiliki dampak negatif yang kuat yang sangat berbahaya untuk generasi muda.

Lebih lanjut Anggraini (2020) menerangkan meskipun terdapat cukup banyak penelitian yang menunjukkan aspek positif dari teknologi modern, namun banyak juga pula penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi modern memiliki efek yang merugikan anak. Salah dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah merebaknya pornografi.

Dengan sifat dasar anak-anak adalah meniru apapun yang dilihatnya. Kebiasaan negatif anak yang sudah melihat pornografi adalah melihat gambar atau tayangan porno (blue film) karena rasa ingin tahunya yang besar. Hal ini terjadi di Kelurahan Ambekairi berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber. Sebagian besar pelaku *mombolasuako* adalah para remaja yang masih dibawah umur untuk menikah. Hal ini dipengaruhi tontonan yang dilihat memicu untuk melakukannya juga. Sehingga pelaku hamil luar nikah dan memilih *mombolasuako* sebagai solusinya.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari (*Mombolasuako*) di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe yang *pertama* hamil diluar nikah; *kedua* tidak mendapatkan restu dari orang tua; dan yang *ketiga* faktor adat istiadat. Sehingga upaya yang ditempuh Penyuluh agama dalam mencegah terjadinya *Mombolasuako* di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, adalah: (i) sosialisasi tentang bahaya *mombolasuako*,

(ii) bimbingan Penyuluhan Islam, (iii) nasehat-nasehat saat acara pernikahan serta (iv) kajian-kajian keislaman pada remaja. Faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan tentang *mombolasuako* adalah (1) kurangnya pemahaman tentang agama, (2) belum mampu membedakan nilai agama dengan adat istiadat, serta, (3) maraknya tayangan pornografi di media sosial. Selain itu, terdapat pula faktor pendukung dalam pelaksanaan penyuluhan tentang *mombolasuako* yakni (1) terlaksananya kegiatan sosialisasi oleh penyuluh agama dan Kepala KUA tentang dampak buruk terjadinya *mombolasuako* dan (2) adanya Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 5 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Referensi

- Abdullah, B. & Saebani, A. B. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abidin, S. & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggraini, T. & Maulidya, N. E. (2020). *Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*. Al Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini. 3(1).2662-5484.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (1984). *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta.
- Djaelani, S. M. (2013). *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah WIDYA. 4(2).2337-6686.
- Harianto, E., Roslan, S., & Sarpin. (2017). *Fenomena Kawin Lari (Pofileigho) Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna*. Jurnal Neo Societal. 2. 196-197.
- Hastati, N. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi Di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Bengkulu.
- Hatorangan, S. (2016). *Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Didesa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatera Barat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Juliati. (2018). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Kegiatan Keagamaan Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari*. Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari.
- Koodoh, E. E., Alim, A., & Bachruddin. (2011). *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta.
- Pongoliu, H. (2013). *Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Al-Mizan, 9(1).
- Rahmawati, S. (2017). *Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian*

Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan. Banten: Yayasan Assaadah Pondok Cabe.

- Rukiah. (2018). *"Lari Kawin" Dan Dampak Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kel. Kampung Baruh, Merangin)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.
- Sinarti. (2017). *Legalitas Wali Nikah Silariang (kawin lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bondokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.
- Sista, La Niampe & Nurtikawati. (2019). *Tradisi Mombolasuako (kawin lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konsawe Selatan*. Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya, 2(2), 68-69.
- Syamsuddin. (2017). *Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam 3(1), 97-101.
- Ter Har, B. (1981). *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht: Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. (Poesponoto, S. Ng. K., Penjmh). Jakarta: Pradnya Paramita.